



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

MANAJEMEN TENAGA KONTRAK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pemerintahan dan untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian terkait dengan Tenaga Kontrak, maka dipandang perlu adanya pengaturan terhadap Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN TENAGA KONTRAK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Tenaga Kontrak adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Honorarium adalah upah yang diterima oleh Tenaga Kontrak setelah melaksanakan tugas 1 (satu) bulan penuh.
6. Disiplin Tenaga Kontrak adalah kesanggupan Tenaga Kontrak untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
7. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Tenaga Kontrak yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
8. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Tenaga Kontrak karena melanggar peraturan disiplin Tenaga Kontrak.

BAB II
STATUS DAN TUGAS TENAGA KONTRAK
Pasal 2

- (1) Tenaga Kontrak adalah tenaga harian lepas dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (2) Tenaga Kontrak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 3

Tenaga Kontrak bertugas membantu pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai perjanjian kerja.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Hak Tenaga Kontrak
Pasal 4

Tenaga Kontrak berhak memperoleh:

- a. honorarium setiap bulan sebesar yang tertera dalam surat perjanjian kerja selama Tenaga Kontrak melaksanakan tugas dengan baik;
- b. izin tidak masuk kerja karena melahirkan bagi Tenaga Kontrak perempuan selama 2 (dua) bulan, dengan tetap mendapatkan honorarium; dan
- c. bantuan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Kewajiban Tenaga Kontrak
Pasal 5

Tenaga Kontrak wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mematuhi ketentuan disiplin sesuai peraturan yang berlaku;
- e. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- g. menjadi anggota BPJS sekeluarga;
- h. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- i. menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. segera melaporkan kepada atasannya apabila ada hal yang dapat membahayakan kepentingan Pemerintah Daerah;
- k. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- l. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Pemerintah dengan sebaik-baiknya;
- m. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- n. berpakaian rapi dan sopan sesuai ketentuan;
- o. bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Tenaga Kontrak, Aparatur Sipil Negara, dan atasan langsung; dan
- n. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.

Larangan Tenaga Kontrak
Pasal 6

Tenaga Kontrak dilarang :

1. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pemerintah, Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kontrak atau tenaga lainnya;
2. menjadi anggota partai politik;

3. menyalahgunakan wewenangnyanya;
4. menjadi Tenaga Kontrak di tempat lain;
5. menyalahgunakan barang-barang, uang dan surat-surat berharga milik Negara atau Pemerintah Daerah;
6. memiliki, menjual, menggandakan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang dokumen atau surat-surat berharga milik Negara atau Pemerintah Daerah secara tidak sah;
7. melakukan kegiatan bersama atasan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara atau Pemerintah Daerah;
8. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugas atau pekerjaan Tenaga Kontrak yang bersangkutan;
9. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan Pemerintah Daerah atau Tenaga Kontrak kecuali kepentingan dinas;
10. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
11. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon peserta pemilu (Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dengan cara:
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Tenaga Kontrak;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Tenaga Kontrak lain;
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - e. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Tenaga Kontrak atau PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
 - f. memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto calon peserta pemilu maupun keterkaitan lain dengan calon-calon tersebut melalui media online dan/atau media sosial lainnya; dan/atau
 - h. memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon peserta pemilu.

BAB IV

MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJA

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Setelah berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), hubungan kerja antara Perangkat Daerah dengan tenaga kontrak berakhir dengan sendirinya, tanpa ada kewajiban membayar kompensasi dalam bentuk apapun.
- (3) Perjanjian Kerja dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan, menunjukkan kinerja yang baik, disiplin, dan kemampuan anggaran daerah untuk membayar honorarium.

BAB V DISIPLIN TENAGA KONTRAK

Pasal 8

- (1) Tenaga Kontrak yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tenaga Kontrak yang melakukan pelanggaran disiplin seperti pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin berupa:
 - a. Peringatan I secara tertulis, jika Tenaga Kontrak tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja baik berturut-turut maupun tidak;
 - b. Peringatan II secara tertulis, jika Tenaga Kontrak tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja baik berturut-turut maupun tidak;
 - c. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat, jika Tenaga Kontrak tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 12 (dua belas) hari kerja baik berturut-turut maupun tidak;
 - d. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat, jika Tenaga Kontrak:
 - 1) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - 3) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - 4) memberikan dukungan kepada calon peserta pemilu (Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah)
 - 5) tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja; atau
 - 6) melakukan tindakan atau berprilaku tidak sesuai dengan nilai kesusilaan.

BAB VI
PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA
Pasal 9

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Tenaga Kontrak karena:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. mencapai batas usia tertinggi Tenaga Kontrak;
 - e. kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan Tenaga Kontrak;
 - f. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati; atau
 - g. melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemutusan Sementara hubungan perjanjian kerja Tenaga Kontrak karena ditahan aparat penegak hukum berkaitan dengan kasus tindak pidana.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Tenaga Kontrak seperti dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara sepihak oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah atas persetujuan kepala daerah tanpa kompensasi dan pesangon dalam bentuk apapun.
- (4) Kepala Satuan Perangkat Daerah tidak diperkenankan menerima, menggantikan atau memberhentikan Tenaga Kontrak tanpa persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 10

Batas usia tertinggi Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Desember 2018

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 1 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004